



KERAPATAN GEREJA BAPTIS INDONESIA SAMARITANIA BALI

(Convention Of Indonesia Baptists Churches)

Jl.Pulau Roti Gang Roti Permai No.8a e-mail :samaritaniaindonesia@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELAYANAN SOSIAL SAMARITANIA

Nomor : 158/LPPS-S/V/2003

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD SAMARITANIA**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Samaritani dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Samaritania untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Samaritania untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 24 Mei 2003

Kepala Yayasan
LPSP Samaritania



Eko Jhony Iswanto, S.Th.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 0361-247521
Situs : www.cyberschooldps.net Email : dikbud@cyberschooldps.net

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/3317/DIKPORA/2011

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD SAMARITANIA**
Alamat : Jl.P. Roti Gg. Roti Permai 8A, Pedungan Denpasar
Telp. 0361- 8893152
Pemilik/Penyelenggara : Eko Jhony Iswanto

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan
Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2005, tanggal 7 Oktober 2005.



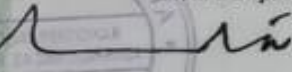
METERAI
TEMPEL

0025BAAF542984022

6000

DUP

Denpasar, 15 September 2011
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar


Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
NIP : 19680294 199303 1 010